



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PELAYANAN DAN TARIP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya pelarangan penggunaan BBM Bersubsidi untuk kendaraan BUMD, maka guna menunjang kelancaran pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif khusus penjualan melalui tangki air.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Pelayanan dan Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
5. Peraturan Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Tahun 1991 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 7 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 4 Tahun 1991 seri C Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 tahun 2011 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Dewan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata cara Pengaturan Tarip Air Minum pada Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
 2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pelayanan dan Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pelayanan dan Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 18 TAHUN 2007 TENTANG PELAYANAN DAN TARIP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PEKALONGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal I angka 2 huruf b Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pelayanan Dan Tarip Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 8), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Tarip Air Minum bagi pelanggan dan/atau bukan pelanggan, yang penggunaannya selain untuk terminal air dan/atau penambahan konsumsi pelanggan ditetapkan sebesar Rp.105.000,00 (seratus lima ribu rupiah)”.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 26 Maret 2013

